

ARBITRASE PADA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SEKTOR JASA KEUANGAN

Deva Nabilah¹ Abdul Mujib²
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Email: devaaa.nrd@gmail.com

Abstrak

Perusahaan Asuransi terus meningkat disetiap tahunnya, namun tidak dapat dipungkir bahwa peningkatan konsumen asuransi seiring dengan meningkatnya pengaduan konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang hubungan diantara keduanya mengalami masalah yang menyebabkan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POKL.07/2020 tentang LAPS SJK sebagai bentuk penyempurnaan terhadap sentralisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyelenggarakan kegiatannya secara independen dengan prinsip keadilan, efektif, efisiensi yang membagi penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan menjadi Arbitrase dan Mediasi, melalui penelitian ini mengkaji bagaimana tahapan penyelesaian sengketa LAPS SJK melalui arbitrase serta prosedur mediasi khusus untuk upaya damai dalam arbitrase. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder.

Kata Kunci: *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK; Sengketa Asuransi; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase*

Abstract

Insurance companies continue to increase every year, but it cannot be denied that the increase in insurance consumers is in line with increasing consumer complaints to Financial Services Businesses whose relationship between the two is experiencing problems that cause disputes. Dispute settlement can be done through court or out of court. Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) which have been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 61/POKL.07/2020 concerning LAPS SJK as a form of refinement towards the centralization of alternative dispute resolution institutions to become institutions that facilitate out-of-court dispute resolution that carry out their activities independently with the principles of justice, effectiveness, efficiency which divides dispute resolution in the financial services sector into Arbitration and Mediation, this research examines how the stages of settlement of LAPS FSS disputes are through arbitration as well as special mediation procedures for peaceful efforts in arbitration. The research method uses normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or using secondary data.

Keywords: *FSS Alternative Dispute Resolution Institutions; Insurance Dispute; Alternative Dispute Resolution; Arbitration*

A. LATAR BELAKANG

Kemerdekaan, *freedom* adalah fundamental untuk menjadi manusia, memegang kendali atas setiap aspek keberadaan lainnya juga. Sifat nilai-nilai budaya tercermin dalam hal ini, yang telah menjadi komponen integral dari inti tersebut mengalihkan beban risiko itu dari dirinya sendiri kepada orang lain⁴ organisasi seperti bank dan penyedia asuransi. Asuransi didefinisikan sebagai “perusahaan polis asuransi yang menjamin pembayaran kepada pemegang polis atau tertanggung jika mereka mengalami kerugian finansial sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga atau bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dilakukan kepada orang lain”, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian⁵. Masyarakat semakin sadar akan perlunya asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko akibat dinamika pergeseran zaman modern. Asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko dan kegagalan perusahaan asuransi untuk menjelaskan persyaratan polis secara memadai kepada pemegang polis⁸ Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen dari potensi konflik⁹ Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka langkah selanjutnya adalah menempuh jalur penyelesaian sengketa secara yuridis atau Ada lebih banyak masalah sekarang karena lebih banyak orang menggunakan asuransi. Sebanyak 13% dari total 1.326 pengaduan yang diproses pada tahun 2021 dibawa ke tahun 2022, sebagaimana terlihat pada grafik pengaduan penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh LAPS SJK, dengan industri asuransi sebanyak 584 konflik dengan total pengeluaran sebesar 3,5 miliar¹⁴ salah satu kasus sengketa asuransi yang dialami komunitas korban dan deskriptif; mereka memberikan kerangka logis untuk memahami fakta-fakta yang ada¹⁸ Pendekatan undang-undang digunakan untuk menentukan ruang lingkup LAPS FSS untuk tujuan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) di industri asuransi, paling sering arbitrase. perlu, menghubungi pengadu untuk informasi lebih lanjut melalui surat.²⁴ Tahap selanjutnya, Perselisihan dalam industri perbankan dan asuransi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain mediasi, adjudikasi, dan arbitrase²⁵ seperti menghadap mediator atau arbiter secara langsung, secara virtual, atau untuk meninjau dokumen²⁶ sesuai dengan kriteria berikut untuk sengketa yang dapat dengan jasa keuangan, LAPS-SJK akan mengurus masalah tersebut secara rahasia dan sesuai dengan yurisdiksinya²⁹. Pasal 6 ayat (1) peraturan LAPS SJK No.

Arbitrasi melalui SJK LAPS dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara beberapa pihak yang bersengketa dengan SJK LAPS³⁰. Ada dua kemungkinan bentuk kesepakatan yang ada: perjanjian untuk menengahi termasuk dalam kontrak tertulis yang sudah ada sebelumnya antara para pihak, atau perjanjian untuk menengahi pada saat yang sama yang disetujui oleh para pihak³¹ Dalam hal kesepakatan antara LJK dan konsumen menentukan tempat Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, seperti LAPS SJK, tempat arbitrase adalah LAPS SJK.

Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS-SJK No. 02 juga menetapkan bahwa semua ujian arbitrase, apa pun bidangnya, harus dilakukan di Jakarta, sebagaimana dipilih dan disahkan oleh satu-satunya majelis arbiter/arbiter negara.³²

Tabel 1.1
 Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan

No.	Nama LAPS	Alamat	Sektor
1.	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI): http://bmai.or.id/	Gedung Menara Duta Lt.7, Wing A. Jl. HR. Rasuna Said Kav. AZ Jakarta 12910	Perasuransian
2.	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI): http://www.bapmi.org/	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lantai 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190	Pasar Modal
3.	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta	Dana Pensiun
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI): http://lapspi.org/	Griya Perbanas Lt.1 Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta	Perbankan
5.	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI): http://bamppi.org/	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Penjaminan
6.	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPPI): http://bmppi.com/	Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D Jl. Kasablanka Kav. 88, Jakarta	Pembiayaan dan Pergadaia

Sumber: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diakses dari www.ojk.go.id

Pemeriksaan lokal terhadap produk yang dipermasalahkan atau topik lain yang berkaitan dengan sengketa dapat diadakan dalam majelis arbiter/arbiter tunggal³³. LAPS SJK mengamanatkan banyak solusi penyelesaian sengketa secara online dalam bentuk aplikasi teknologi untuk memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa perlu para pihak bertemu secara fisik atau melakukan perjalanan ke ibukota negara. *Online dispute resolution* mengadopsi dari sistem atau mekanisme *Alternative Dispute Resolution*. Sarana yang digunakan dalam *Online dispute resolution* yaitu berupa konferensi video, surat elektronik, fitur obrolan. *Various kinds of alternative dispute resolution (ADR) conducted online are included under the umbrella name "On-line Dispute Resolution" (ODR) on a global scale. Online dispute resolution (ODR) is an extension of existing alternative dispute resolution (ADR) processes based on the idea that certain issues*

(particularly *e-disputes*) may be efficiently resolved via the Internet³⁴ bahwa *Online dispute resolution* dapat diselesaikan dengan cepat dan memadai melalui jejaring internet melalui penyelesaian daring seperti *online arbitration*³⁵ Alih-alih seorang hakim memutuskan suatu sengketa hukum, seorang arbiter atau majelis arbitrase membuat keputusan yang mengikat. Keputusan diambil berdasarkan undang-undang atau asas keadilan dan keadilan (*exaequo et bono*), tunduk pada batasan-batasan sebagai berikut: Sepanjang peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib (*dwingende regels*) dipatuhi, Jika Para Pihak menginginkannya, arbiter dapat mengabaikan aturan atau peraturan apa pun yang mungkin berlaku dan membuat keputusan hanya berdasarkan keadilan dan kesopanan.

Asas-asas hukum materiil harus diikuti dalam Putusan Arbiter jika Para Pihak tidak secara tegas mengizinkan Arbiter untuk membuat kesimpulan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Permintaan arbitrase, Jawaban dan Jawaban, atau kesimpulan yang hanya mengatakan "tolong cari keputusan seadil mungkin" memenuhi kriteria ini karena mereka menawarkan otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kesopanan (*exaequo et bono*)³⁶.

Namun, hal itu ternyata melanggar Pasal 56 ayat 1 UU No. 30/1999 setelah diperiksa lebih dekat. Menurut Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30/1999, parapihak yang bersengketa harus mencapai kesepakatan sebelum putusan Arbitrase dapat diberikan atas dasar kesusilaan dan keadilan. Permohonan Arbitrase bukan merupakan suatu perjanjian. dapat menemukan istilah ini dan lainnya dalam Lampiran I, No. 24. No. 2 dari Prosedur dan Aturan Arbitrase LAPS-SJK³⁷. Permohonan Arbitrase Pemohon adalah surat yang dikirimkan kepada Manajemen yang merinci gugatan Pemohon terhadap Termohon dan mengupayakan agar perkara tersebut diselesaikan melalui Arbitrase LAPS SJK. Kewenangan mengambil keputusan berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan tetap harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak dan Arbiter, Mengingatgugatan pemohon terhadap termohon dinyatakan dalam Permohonan Arbitrase dan surat tanggapan atau kesimpulan termohon bukan merupakan kesepakatan antara Para Pihak atau dengan Arbiter, maka kedua dokumen tersebut tidak dapat dilaksanakan. Mediasi akan dieksplorasi dalam arbitrase jika para pihak tertarik untuk mencoba menyelesaikan perbedaan mereka secara damai³⁸ Untuk memfasilitasi upaya kerja sama tanpa kekerasan, arbitrase telah mengembangkan teknik mediasi yang unik³⁹

Mediasi dalam Arbitrase LAPS SJK:

- A. Arbitrase dihentikan sementara dan Mediasi akan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan ini apabila Atas izin Para Pihak, Mediator dapat memilih co-Mediator di antara para Arbiter pada Majelis Arbitrase atau Daftar Mediator LAPS SJK.
- B. Mediator/co-Mediator tunduk pada ketentuan Benturan Kepentingan dan Kode Etik.
- C. Jika Mediator/co-Mediator melanggar Benturan Kepentingan dan/atau Kode Etik, Para Pihak dapat meminta Pengurus untuk menunjuk penggantinya.
- D. Sekretaris dalam Mediasi: Sekretaris Arbitrase juga bertindak sebagai Sekretaris Mediasi, memberikan dukungan administrasi dan komunikasi kepada mediator.
- E. Jangka Waktu Mediasi: Arbiter tunggal atau majelis arbitrase akan memutuskan berapa lama prosedur mediasi akan berlangsung. Masing-masing pihak dapat meminta perpanjangan waktu dalam mediasi dengan meminta arbiter tunggal atau majelis arbitrase.

- F. Tempat dan Bahasa Mediasi: Mediasi akan berlangsung di lokasi yang samadan akan dilakukan dalam bahasa yang sama dengan Arbitrase.
- G. Perundingan Mediasi: Mediator bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan, menyusun agenda, dan menyerahkannya kepada Para Pihak untuk disetujui.

Mediator harus mendesak Para Pihak untuk berpartisipasi dan mematuhi semua aspek proses Mediasi. membahas aturan main atau tata tertib Mediasi; membahas jadwal dan agenda pertemuan; menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang *win-win solution* bagi Para Pihak.

Mediator dapat mengadakan kaukus dengan salah satu Pihak, tetapi hanya jika mereka juga bertemu secara terpisah dengan Pihak lainnya.

Jika Mediator menganggap penting dan Para Pihak setuju, Para Pihak akan bertanggung jawab untuk membayar saksi, ahli, atau pihak ketiga lainnya yang diminta untuk menghadiri Persidangan atas permintaan Mediator.

Para Pihak diwajibkan untuk menghadiri setiap dan semua pertemuan yang diadakan oleh Mediator. Pengacara salah satu pihak, dengan wewenang yang tepat, dapat mewakili mereka dalam mediasi, tetapi Mediator dapat membatasi seberapa banyak keterlibatan yang dapat dimiliki pengacara.

Diskusi, kaukus, dan dengar pendapat dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana elektronik (telepon, telekonferensi, atau videokonferensi). Jika salah satu pihak memiliki alasan yang baik dan bukti kuat bahwa pihak lain bertindak dengan itikad buruk selama proses Mediasi, pihak pihak. Kasasi, peninjauan kembali, atau banding juga tidak diizinkan⁴¹. Apabila salah satu pihak yang bersengketa memintanya, maka Hakim Ketua Pengadilan Negeri akan mengikat putusan arbiter tersebut.

Efektifitas Lembaga Alternatif Penyelesaian dalam Menyelesaikan Sengketa Sektor Jasa Keuangan link telah didesak oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan pengaduannya ke forum arbitrase LAPS SJK⁴⁶ sesuai dengan aturan dan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa (baik melalui metode penyelesaian sengketa alternatif maupun pengadilan). Ketiga pelaku usaha juga sudah menyatakan setuju dengan struktur penyelesaian LAPS SJK. Namun, beberapa konsumen KKA ragu-ragu untuk menyampaikan pengaduannya kepada LAPS SJK karena khawatir badan tersebut dapat menolak pengajuannya dengan alasan masalah terlalu besar dan harus diselesaikan secara individual. Salah satu anggota mengklaim bahwa upaya penyelesaian sengketa mereka dengan LAPS SJK ditolak karena alasan yang sama. Rista Qatrini Manurung, direktur kepatuhan dan hukum risiko AIA, meninjau dan mengesahkan klaim dari anggota KKA berdasarkan kasus per kasus, dengan mengingat bahwa polis asuransi adalah kontrak antara perusahaan dan pemegang polis/pelanggan terkait⁴⁷ Sehingga kapabilitas dari LAPS SJK dipertanyakan mengenai sengketa asuransi yang melibatkan banyak tertanggung.

Nomor 2 Tata Cara dan Tata Tertib Arbitrase LAPS-SJK. Menurut SJK, dalam lingkup LAPS, hanya masalah yang telah mengalami penyelesaian konflik internal sesuai dengan persyaratan POJK yang mengatur layanan pengaduan konsumen yang dapat diajukan penyelesaiannya⁴⁸ Jumlah pelanggan atau orang yang mungkin terlibat dalam perselisihan tidak dibatasi oleh definisi ruang lingkup. Melihat pengertian Pemohon, Termohon, Para Pihak, dan Para Pihak dalam Lampiran I Tata Tertib Arbitrase LAPS-SJK No. 02 terungkap bahwa tidak ada batasan jumlah orang/perseorangan yang dapat mengajukan perdamaian. Perwakilan konsumen adalah individu yang mewakili individu lain dalam masalah hukum berdasarkan penunjukan formal oleh konsumen, diatur oleh POJK No. 18/2018⁴⁹ Jika pengaduan yang diajukan tidak

ditanggapi, langkah selanjutnya dapat dilakukan melalui rencana penyelesaian LAPS SJK atau proses alternatif penyelesaian sengketa. Kasus dimana jutaan pemegang polis tidak dapat memperoleh manfaat mereka karena kebangkrutan perusahaan asuransi telah memicu keluhan yang meluas dari industri asuransi, maka tidak mungkin memberikan panduan yang tepat mengenai kompleksitas sengketa antara KKA dengan tiga perusahaan asuransi. Sedangkan tiga perusahaan asuransi jiwa yang dikritik KKA adalah bisnis yang solid.⁵⁰

Pasal 43 Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS-SJK No. 02 mengatur kemungkinan peleburan atau penggabungan perkara, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi LAPS SJK untuk menyelesaikan sengketa secara kasus per kasus⁵¹. Para pihak telah menggabungkan dua kasus dalam upaya mengembangkan prosedur arbitrase yang disederhanakan dan efisien untuk konflik yang dilaporkan. Pasal 43 Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS-SJK No. 02 memungkinkan kasus berdasarkan perjanjian yang sama untuk dikonsolidasikan ke dalam satu proses, menghemat waktu dan sumber daya selama proses arbitrase. Namun, sebagai hasil dari konsolidasi kasus ini, penting untuk memikirkan berapabiaya program Arbitrase. Setelah itu, atas persetujuan anggota KKA, perselisihan unit link antara KKA dengan AXA Mandiri, Prudential, dan IAI dapat dipercepat melalui LAPS SJK dengan menggabungkan perkara dalam arbitrase sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 43 Tata Tertib Arbitrase LAPS-SJK No. 02.

D. KESIMPULAN

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan yang bertujuan untuk melayani penyelesaian sengketa yang diselenggarakan dengan prinsip edukasi yang memadai, transparansi independen, adil, efektif, dan efisien. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh LAPS SJK bersifat rahasia dan mengutamakan *win-win solution* sehingga memberikan kenyamanan bagi para pihak dan memberikan kepercayaan Konsumen dalam sektor jasa keuangan dengan prinsip Aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand O (California: SAGE Publications, 2014)
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Saputra, Lukman Surya, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme Dan Patriotisme* (Jakarta: Purna Setia Inves, 2007)

II.

Jurnal

- Heuvel, Esther Van Den, 'Online Dispute Resolution As A Solution To Cross- Border E-Disputes: An Introduction To ODR', *E. Katsh in Law in a Digital World*, 2000, 8
- Irfan, Cahyo Dwi, 'Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I', *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26601>>

III.

Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik*, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan*, 2018
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, 2020
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, 2020

Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa, *Peraturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 Tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase* (Indonesia, 2021)

Keuangan, Otoritas Jasa, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan* (Indonesia, 2022)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sekor Jasa Keuangan

IV.

Situs Internet

Ardianto, Prisma, 'LAPS SJK Targetkan Selesaikan 300 Sengketa Pada Tahun Ini', *Berita Satu*, 2022 <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/953235/laps-sjk-targetkan-selesaikan-300-sengketa-pada-tahun-ini>>

Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa, 'Jumlah Tertanggung Tumbuh 18,1%, Industri Asuransi Jiwa Melindungi 75,45 Juta Masyarakat Indonesia Di Kuartal I- 2022', *Rumah AAJI*, 2022 <<https://aaji.or.id/NewsEvent/jumlah-tertanggung-tumbuh-industri-asuransi-jiwa-melindungi-7545-juta-masyarakat-indonesia-di-kuartal-i-2022>>

JNS, *Pakar Sarankan Sengketa Asuransi Unit Link Diselesaikan Di LAPS SJK*, 2022 <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/905881/pakar-sarankan-sengketa-asuransi-unit-link-diselesaikan-di-laps-sjk>>

Kristianto, Andrean, *Negosiasi Alot, Gugatan Unitlink Tiga Asuransi Pakai LAPS SJK*, 2022 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220324145944-17-325720/negosiasi-alot-gugatan-unitlink-tiga-asuransi-pakai-laps-sjk>>

Mayasari, Selvi, 'Komunitas Korban Asuransi Unitlink Bersikukuh Tolak Penyelesaian Kasus Di

LAPS SJK', *Kontan.Co.Id*, 2022

<<https://keuangan.kontan.co.id/news/komunitas-korban-asuransi-unitlink-bersikukuh-tolak-penyelesaian-kasus-di-laps-sjk>>

Meilanova, Denis Riantiza, *Tak Capai Titik Temu, Mediasi Korban Unitlink Dan Asuransi Dilanjut Hari Ini*, 2022

<<https://finansial.bisnis.com/read/20220112/215/1488014/tak-capai-titik-temu-mediasi-korban-unitlink-dan-asuransi-dilanjut-hari-ini>>

Rafika, Raina, 'Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan', *Salam*, 9 no. 4.J. Sos. dan Budaya Syar-i (2022), 1214

Rangga, Agustinus Respati, *Korban Asuransi Unit Link Demo, AIA: Penyelesaian Harus Dilakukan Per Individu*, 2022

<<https://money.kompas.com/read/2022/03/22/163539726/korban-asuransi-unit-link-demo-aia-penyelesaian-harus-dilakukan-per-individu>>

Statistik, Badan Pusat, 'Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Penunjang Asuransi 2019-2021', *Badan Pusat Statistik*, 2021

<www.bps.go.id>

Syahputra, Eqqi, 'Hadapi Persoalan Asuransi? Kan Ada LAPS SJK', *CNBC Indonesia*, 2022

<<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220120173224-17-309152/hadapi-persoalan-asuransi-kan-ada-laps-sjk>>

Syaiful Anam Dan Rahman Ali Fauzi, 'Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi', *Ar-Ribhu*, 2 No. 01.Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021), 50

<ejournal.inzah.ac.id>